

**PERJANJIAN ANTARA BANK DAN NASABAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998¹**

Oleh : Mauritz Pray Takasenseran²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip dalam perjanjian antara bank dengan nasabah dan bagaimana hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan: 1. Prinsip perjanjian antara bank dengan nasabah merupakan prinsip perbankan yang sifatnya umum, sehingga kegiatan perbankan apapun yang didasarkan pada fungsi dan kegiatan perbankan baik itu untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, dituangkan dalam bentuk suatu 'perjanjian' atau 'kontrak' harus menggunakan empat prinsip sebagai berikut: Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*); Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*); Prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*); dan Prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*). 2. Hubungan hukum bank dengan nasabah diatur oleh suatu "Perjanjian". Hal ini dapat disimpulkan antara lain dari Pasal 1 ayat (5) UU No. 10 Tahun 1998. Selain itu hubungan hukum bank dengan nasabah juga didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu 'hukum dan kepercayaan'. Kata kunci: Perjanjian, Ban, Nasabah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dari sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era golbalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut telah menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus

dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.³

Harus diakui jika saat ini perkembangan aktivitas kehidupan manusia di muka bumi ini sangat tidak bisa dikesampingkan dengan perbankan dan lembaga keuangan. Lembaga perbankan dan sejenisnya sangat membantu memberi kemudahan dalam mempercepat berbagai urusan, dan masyarakat telah percaya jika bank dan lembaga keuangan lainnya dianggap sebagai salah satu alternatif solusi yang ada yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dan dalam tingkat yang tinggi. Kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga untuk kepentingan masyarakat banyak.

Perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat memegang peranan yang penting dalam sistem perekonomian suatu negara, sehingga sering dikatakan bahwa bank merupakan jantung sistem keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya bank memfasilitasi aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen maupun melakukan berbagai aktivitas keuangan untuk kepentingan pemerintah.⁴ Kenyataan-kenyataan yang ada yang berkaitan dengan tugas dari perbankan menunjukkan bahwa sistem perbankan suatu negara memegang peranan sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian.

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan pada perbankan pada umumnya ialah kepatuhan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Atie Ollie, SH, MH; Hendrik B. Sompotan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711191

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1.

⁴ *Ibid*, hlm. v

bank terhadap kewajiban rahasia bank. Bank yang sudah dipercaya oleh masyarakat untuk menyimpan dananya, harus bisa dan tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah kepada pihak-pihak yang tidak ada hubungannya dengan nasabah.

Indonesia pernah mengalami dampak perkembangan yang pesat dalam industri perbankan nasional baik dari segi jumlah bank, jumlah kantor bank maupun jumlah penghimpunan dan penyaluran dana, dan ini terjadi pada era tahun 1988.⁵ Namun Indonesia juga pernah mengalami imbas krisis yang diawali dengan bergejolaknya nilai tukar yang selanjutnya berkembang menjadi krisis multi dimensi yang juga melanda sektor keuangan dan perbankan.⁶ Perbankan mengalami krisis kepercayaan, perbankan menjadi tidak sehat disebabkan oleh jajaran manusia pada sektor perbankan itu sendiri antara lain para pemilik bank masih sering memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi atau grup usahanya.

Pasal 4 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatakan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁷ Untuk mencapai tujuannya tersebut perbankan menjalankan fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

Bisnis perbankan memang merupakan bisnis penuh resiko. Pada satu sisi, bisnis ini menjanjikan keuntungan besar apabila dikelola secara baik dan hati-hati. Di sisi lain, menjadi penuh resiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip-prinsip dalam perjanjian antara bank dengan nasabah?

⁵ Ali Said Kasim, *Penerapan Sistem Know Your Customer Principle Di Indonesia*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, hlm.32.

⁶ *Ibid*, hlm. 33.

⁷ Pasal 4 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁸ *Ibid*.

2. Bagaimana hubungan hukum antara bank dengan nasabah?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang dipilih dalam penulisan Skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Dalam Perjanjian antara Bank dan Nasabah

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan yang merupakan prinsip yang sifatnya umum, sehingga kegiatan perbankan apapun yang didasarkan pada fungsi dan kegiatan perbankan baik itu untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang dituangkan dalam bentuk suatu 'perjanjian' atau 'kontrak' harus menggunakan empat prinsip sebagai berikut: prinsip kepercayaan; prinsip kehati-hatian; prinsip kerahasiaan; dan prinsip mengenal nasabah. Keempat prinsip ini mutlak diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan.

Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi:

"Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank."

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga tiap bank itu harus dan perlu untuk terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.⁹ Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkannya atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.

⁹ Rachmadi Usman, *Op-Cit*.

Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalau dalam keadaan sehat. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Dalam prinsip kehati-hatian terdapat prinsip 5 C's dimana bank harus melakukan penilaian yang saksama sebagai berikut:

a. Penilaian watak/kepribadian (*Character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.¹⁰ Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan (calon) debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.

b. Penilaian kemampuan (*Capacity*)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.¹¹ Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika trend bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun, maka kredit

juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan biaya, sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka trend atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik. Kemampuan bank untuk menilai calon debiturnya memang mutlak diperlukan agar usahanya dapat berjalan dengan baik.

c. Penilaian terhadap modal (*Capital*)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. Dalam praktek selama ini, bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Bank fungsinya hanya menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.

d. Penilaian terhadap agunan (*Collateral*)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembangan kredit atau pembiayaan yang tersisa.

e. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*Condition of economy*)

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui. Kelima prinsip ini memang harus diterapkan dengan sebaik-baiknya dan tidak dapat ditawar-tawar penerapannya, oleh kegiatan usaha bank dalam rangka untuk mencegah jangan sampai terjadi kredit macet.

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank

¹⁰ Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hlm.273.

¹¹ Munir Fuady, *Op-Cit*, hlm. 23.

merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban dari bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Menjaga kerahasiaan adalah untuk kepentingan bank sendiri, karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Berbeda dengan simpanan nasabah, dimana bank diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan nasabahnya.

B. Hubungan Hukum Antara bank dengan Nasabah

Apabila diperhatikan secara seksama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak akan ditemui ketentuan yang mengatur secara tegas perihal hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Akan tetapi dari beberapa ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh suatu "Perjanjian". Hal ini dapat disimpulkan antara lain dari Pasal 1 ayat (5) UU No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi:

"Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan 'perjanjian penyimpanan' dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau untuk lainnya yang dipersamakan dengan itu."

Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa simpanan masyarakat yang ada di bank, dasarnya adalah 'perjanjian'.

Dari bunyi Pasal 1 ayat (5) di atas, maka simpanan masyarakat di bank dapat berupa:

1. Giro; adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan (Pasal 1 ayat (6)).
2. Deposito; adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, berdasarkan

perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. (Pasal 1 ayat (7)).

3. Sertifikat Deposito: adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (Pasal 1 ayat (8)).
4. Tabungan; adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. (Pasal 1 ayat (9)).
5. Penitipan; adalah penyimpan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak anatar Bank umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. (Pasal 1 ayat 14).

Dari ketentuan di atas, terlihat bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh 'hukum perjanjian'. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹²

Hukum perjanjian memang merupakan suatu hal yang menjadi dasar apabila di antara dua orang akan melakukan hubungan dalam bidang hukum. Dalam hukum perjanjian diatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Mengenai masalah hukum perjanjian, ketentuan umumnya dapat dilihat dalam Buku III KUHPdt. Dalam berbagai literatur tentang hukum perjanjian disebutkan bahwa Buku III KUHPdt menganut 'sistem terbuka', yang artinya bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa yang diinginkan oleh para pihak, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Dari pengertian tentang sistem terbuka ini, maka hal-hal yang diatur dalam Buku III KUHPdt adalah sebagai hukum pelengkap. Karena ada beberapa hal yang diatur dalam ketentuan tersebut boleh dikesampingkan, apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat

¹² Subekti, *Op-Cit*, hlm. 13.

perjanjian tersebut. Artinya, mereka diperbolehkan untuk membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Ada hal yang perlu untuk disadari oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak yakni timbulnya akibat hukum yang ditimbulkan dengan ditandatanganinya suatu perjanjian atau kontrak. Akibat hukum tersebut yaitu bahwa dengan sendirinya perjanjian atau kontrak yang telah dibuat dan telah ditandatangani akan mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak tersebut.

Asas mengikat para pihak ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPdt yang menentukan: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dan,

"Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang."¹³

Pasal 1338 KUHPdt ini dikenal dengan "asas kebebasan berkontrak". Selain Pasal 1338 KUHPdt juga dapat dilihat dalam bunyi Pasal 1320 KUHPdt yang mengatur tentang "Sahnya suatu perjanjian", dimana dalam Pasal 1320 KUHPdt ini disebutkan:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang."

Apa yang dijabarkan dalam Pasal 1320 KUHPdt ini dikenal dengan "Asas kesepakatan" atau sering juga disebut "asas konsensualisme".

Apabila dikaji secara lebih seksama, hakikat dari asas kebebasan berkontrak dan asas kesepakatan akan mempunyai makna bahwa 'posisi tawar menawar para pihak berada dalam taraf sejajar, sehingga para pihak dapat saling mengemukakan apa yang dikehendaki oleh masing-masing pihak'. Bagaimana halnya dengan hubungan antara bank dengan nasabah dalam pembuatan suatu perjanjian antara bank dengan nasabah, sebab dalam praktik, pada

umumnya bank telah membuat suatu formulir sendiri?. Dan biasanya dalam pembuatan formulir tersebut, yang secara sepihak sudah dibuat oleh pihak bank, telah tertera segala persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan sendiri oleh pihak bank. Sebenarnya, formulir yang dibuat dan disediakan oleh bank dan berisikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah merupakan tindakan sepihak dari bank, sebab asas kesepakatan menghendaki bahwa dua belah pihak terjadi kesepakatan untuk mengadakan suatu perjanjian, dan asas kebebasan berkontrak mengartikan bahwa dua belah pihak dapat menentukan bentuk hubungan hukum yang bagaimana dan juga bagaimana isi dari perjanjian yang akan mengatur hubungan kedua pihak tersebut.

Pembuatan formulir secara sepihak oleh para ahli hukum disebut sebagai 'perjanjian baku', yaitu perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.¹⁴ Lahirnya perjanjian baku dilatarbelakangi antara lain oleh perkembangan masyarakat modern, dan perkembangan keadaan sosial ekonomi. Tujuan semula diadakannya perjanjian baku adalah alasan efisiensi dan alasan praktis.¹⁵

Perjanjian baku (*standar contract*) adalah perjanjian yang ketentuan dan syarat-syarat telah dipersiapkan dan ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pemakainya dan mengikat pihak lain. Pihak lain tersebut tidak dapat mengubah atau melakukan tawar menawar untuk mengubahnya. Atau dengan kata lain, yang dibakukan disini adalah klausul-klausulnya yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian.¹⁶ Perjanjian baku ini yang dibuat oleh pihak bank sudah menyalahi asas yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdata tentang 'sahnya suatu perjanjian' dimana salah satu syaratnya menentukan bahwa harus ada kesepakatan antara dua belah pihak.

Dengan telah dibuatnya ketentuan mengenai persyaratan-persyaratan perjanjian, yang dibuat secara sepihak oleh pihak bank,

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, cetakan kedua, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 48

¹⁵ Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya*, Proyek ELIPS, Jakarta, 2002, hlm. 17.

¹⁶ Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hlm. 322.

¹³ Niniek Suparni, *Op-Cit*, hlm. 334.

karena hanya oleh pihak bank sendiri, padahal undang-undang sudah menentukan bahwa perjanjian atau persetujuan yang dibuat harus atas kesepakatan kedua pihak (Pasal 1320 KUHPdt) dan oleh karenanya akan mengikat bagi kedua pihak dan akan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua pihak dalam hal ini bank dengan nasabah (Pasal 1338 KUHPdt), maka hal ini telah bertentangan dengan asas yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPdt yaitu 'asas kebebasan berkontrak' dan asas yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdt tentang 'asas kesepakatan'.

Perjanjian baku yang telah dibuat oleh pihak bank ini bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPdt dan Pasal 1320 KUHPdt, disamping juga bertentangan dengan kesusilaan. Dalam hal yang demikian, apabila dilihat dari sudut pandang kontrak standar, bagi nasabah hanya dihadapkan pada dua pilihan yakni menyetujui atau tidak menyetujui persyaratan yang sudah ditetapkan secara sepihak oleh pihak bank tersebut yang sudah dituangkan dalam kontrak tersebut. Tidak lagi ada kesetaraan diantara dua pihak yaitu antara bank dengan nasabah.

Perjanjian baku ini didalam praktik perjanjian ada dan terus bertumbuh karena keadaan menghendakinya dan diterima sebagai kenyataan.

Nieuwenhuis mengemukakan dua alasan mengapa ada perjanjian baku sebagai berikut:¹⁷

1. Ketentuan-ketentuan hukum pelengkap yang menurut sifatnya berlaku secara sangat umum, sehingga dibutuhkan pelengkap pada hukum pelengkap itu. Peranan ini diisi oleh perjanjian baku, jadi memerinci pelaksanaan lebih lanjut dari hukum pelengkap yang ada.
2. Tidak hanya melengkapi tetapi juga menyimpang dari hukum pelengkap. Pihak yang tidak senang terhadap syarat pernyataan lalai dapat membebaskan diri dari kewajiban itu dicantumkan dalam perjanjian baku.

Dengan adanya perjanjian baku ini yang diterapkan oleh pihak bank, keadaan yang demikian, disinilah terlihat tidak berdayanya nasabah. Nasabah harus menerima keadaan yang ada, nasabah berada dalam kedudukan

yang lemah secara yuridis dan berada dalam kedudukan yang kurang menguntungkan, karena tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan kesepakatan perjanjian/persetujuan sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdt dan Pasal 1320 KUHPdt. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain dan terpaksa untuk menerima persyaratan-persyaratan perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dan disodorkan kepadanya. Jelas hal ini yaitu perjanjian baku yang sudah dibuat dan disediakan oleh bank sangat merugikan pihak nasabah, karena dari segi isi perjanjian jelas kepentingan pihak nasabah tidak dipikirkan oleh bank.

Berdasarkan 'perjanjian' yang dibuat atau yang terjadi antara bank dengan nasabah, maka tentunya hal ini berarti para pihak dalam hal ini bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah baik secara perorangan ataupun badan usaha mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka terlaksananya perjanjian/persetujuan yang ada. Walaupun perjanjian yang dibuat tidaklah sesuai dengan keinginan dari nasabah, namun harus dilaksanakan karena nasabah berada dalam posisi yang lemah.

Dalam hubungan bank dengan nasabah, bank mempunyai kewajiban untuk:

1. Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain;
2. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
3. Membayar bunga simpanan sesuai perjanjian;
4. Mengganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga;
5. Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas L/C, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi;
6. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank; dan
7. Mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas.¹⁸

¹⁷ Purawhid Patrik, *Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan*, Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 147-148.

¹⁸ Sentosa Sembiring, *Op-Cit*, hlm. 180.

Sebaliknya bank berhak untuk :

1. Mendapatkan provid terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah;
2. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama.
3. Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
4. Pemutusan rekening nasabah (klausul ini cukup banyak ditemui dalam praktik); dan
5. Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening;

Bagi Nasabah berkewajiban untuk:

1. Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah;
2. Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank;
3. Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini, dana awal tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan;
4. Membayar provinsi yang ditentukan oleh bank; dan
5. Menyerahkan buku cek/giro bilyet tabungan.

Nasabah berhak untuk:

1. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
2. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank;
3. Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah;
4. Mendapatkan agunan kembali, bila kredit yang dipinjam telah lunas; dan
5. Mendapat sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayar.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana, artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Pasal 1 angka 17 UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'nasabah

penyimpan' adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan." Bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip perjanjian antara bank dengan nasabah merupakan prinsip perbankan yang sifatnya umum, sehingga kegiatan perbankan apapun yang didasarkan pada fungsi dan kegiatan perbankan baik itu untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, dituangkan dalam bentuk suatu 'perjanjian' atau 'kontrak' harus menggunakan empat prinsip sebagai berikut: Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*); Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*); Prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*); dan Prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*).
2. Hubungan hukum bank dengan nasabah diatur oleh suatu "Perjanjian". Hal ini dapat disimpulkan antara lain dari Pasal 1 ayat (5) UU No. 10 Tahun 1998. Selain itu hubungan hukum bank dengan nasabah juga didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu 'hukum dan kepercayaan'.

B. Saran

1. Prinsip-prinsip perjanjian bank dengan nasabah harus mendapatkan pengaturan yang jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar bank benar-benar melaksanakannya dalam kegiatan perbankannya.

2. Hubungan hukum bank dengan nasabah yang bersifat hubungan hukum non kontraktual yang berdasarkan pada kepercayaan belaka yaitu: hubungan konfidensial, hubungan bailor bailee, hubungan principal-agent, hubungan mortgagor-mortgagee, dan hubungan trustee-beneficiary yang tidak diakui oleh Hukum Indonesia harus diatur dengan jelas, sebab jenis-jenis hubungan hukum ini terdapat dalam kegiatan perbankan, agar pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum tersebut merasa aman dan mendapatkan perlindungan secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, Herlian., *Ajaran Umum Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Badrulzaman, Mariam Darus., *Perjanjian Kredit Bank*, cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1983.
- Fahmi, Irham., *Pengantar Perbankan; Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Gazali, Djoni. S. Dan Rachmadi Usman., *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Kasim, Ali Said., *Penerapan Know Your Customer Principle Di Indonesia*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003.
- Kamello, Tan., *Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank dengan Nasabah*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada FH USU, Medan, 2006.
- Kashmir., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir., *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Jakarta, 1989.
- Putra Dani., *Wanprestasi dan Hubungan Kontraktual*, diakses tanggal 16 Maret 2016 dari daniputnalaw.blogspot.co.id.
- Patrik, Purwahid., *Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan*, Proyek ELIPS dengan FH UI, Jakarta, 1998.
- Pardede, Marulak., *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Syahdeini, Sutan, Remy., *Peranan Jaminan dan Agunan Kredit Menurut UU Perbankan*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Eksistensi Agunan dan Permasalahannya dalam Perbankan, Surabaya, 1993.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sentosa Sembiring., *Hukum Perbankan*, edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Suparni Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Subekti., *Hukum Perjanjian*, edisi revisi, cetakan ke-21, Intermasa, Jakarta, 2005.
- Setiawan. R., *Pokok-Pokok Hukum Perbankan*, Bina Cipta, Bandung, 1994.
- Simanjuntak. P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Sastrowidjaja, Man Suparman., *Perjanjian Baku dalam Aktivitas Dunia Maya*, Proyek ELIPS, Jakarta, 2002.
- Supramono, Gatot., *Perbankan dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Tutik, Titik Triwulan., *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- Usman Rachmadi., *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, 2001.

SUMBER LAIN:

- www.landasanteori, Prinsip Dalam Perbankan, diakses tanggal 16 Maret 2016.
- Caturretno.wordpress.com, Hubungan Hukum Nasabah dan Bank, diakses tanggal 16 Maret 2016.
- Ferdinand Wisnu, Pengertian, Jenis dan Fungsi Bank, diakses tanggal 14 Pebruari 2016.